



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 88/10-TK/PMPTSP-NAKER/IX-2018

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. Nomor Registrasi : -
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **HARAPAN BUNDA**
4. Nama Ketua Pengelola : **LENI KEMALA SARI, ST**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG KUMANGO SELATAN, NAGARI KUMANGO, KECAMATAN SUNGAI TARAB, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2003
7. Telp/Fax : 0813 74 367 135

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 25 September 2021.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 26 September 2018

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar

OSMAN BIN NUR, M.Si
NIP. 19690120 198902 1 001



Des. Sarni, S. Sos
NIP. 19651122 198902 2 002